



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, NIK 3311105005010002, Lahir di Sukoharjo, Tanggal 10 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx, xxxxxxxx, Baki, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOYOLALI, JAWA TENGAH, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 April 2025 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Skh., tanggal 23 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/018/VI/2021 tertanggal 10 bulan Juni tahun 2021). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 3 tahun 3 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2022, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan itu pun Tergugat sering memintanya kembali dengan alasan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan jika ditolak, Tergugat marah-marah. selama ini Penggugat bergantung kepada orang tua Penggugat sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Tergugat sering keluar/ keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan terkadang tengah malam bahkan hingga menjelang pagi Tergugat baru pulang ke rumah yang seringkali dalam keadaan tercium bau alkohol. Jika diperingatkan Tergugat marah-marah.

c. Tergugat mempunyai sifat temperament/ mudah marah. Tergugat seringkali marah setiap kali ada hal-hal yang tidak berkenan, jika diperingatkan Tergugat malah tambah marah.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan bernada

Halaman 2 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi yang menyakitkan hati, Tergugat sering menampar/ memukul Penggugat dan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat. Setiap sehabis bertengkar antara Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan antara satu dengan yang lain hingga berhari-hari dan tidak bersedia berbicara.

6. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada akhir bulan September tahun 2024, Penggugat dan orang tua meminta Tergugat agar pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6,5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain, yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311105005010002 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 228/018/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 4 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat tengkar dengan Penggugat, Tergugat juga melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kerja di pabrik dan setiap memberi nafkah kepada Penggugat, namun tidak lama diminta Tergugat lagi, Tergugat juga sering pulang larut malam kadang jam 1 (satu) malam baru pulang kadang sampai subuh baru pulang, Tergugat juga sering mabuk bahkan di dalam kamar saksi lihat ada botol minuman keras, selain itu Tergugat juga orang yang mudah marah dan temperamen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2024, Penggugat dan orang tua Penggugat meminta Tergugat agar pergi meninggalkan Penggugat dan akhirnya Tergugat

Halaman 5 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.



pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena setiap Tergugat dinasihati malah balik mengancam dan menantang;

2. **SAKSI**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Pundung Kidul xxx xx xxx xx Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi dengar dari cerita-cerita tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah apa saksi tidak tahu, namun Penggugat pernah bercerita bahwa pertengkaran mereka disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang temperamen, Tergugat juga suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Penggugat, dan sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya,



- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia kembali kepada Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak

Halaman 7 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Mei tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja sehingga jarang memberi nafkah, Tergugat marah-marah, Tergugat sering keluar/ keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan kembali dalam keadaan tercium bau alkohol. Jika diperingatkan Tergugat marah-marah. Tergugat mempunyai sifat temperament/ mudah marah. Tergugat seringkali marah setiap kali ada hal-hal yang tidak berkenan, jika diperingatkan Tergugat malah tambah marah., puncaknya pada bulan September tahun 2024 Penggugat dan orang tua meminta Tergugat agar pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Halaman 8 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Mei tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Masalah ekonomi dan sifat Tergugat mempunyai sifat temperament/ mudah marah ketiak diperingatkan Penggugat dan puncaknya pada bulan September tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, bakda dukhul, namun belum dikarunia anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Masalah ekonomi, dan sifat temperamen Tergugat.

Halaman 9 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Masalah ekonomi dan sifat Tergugat mempunyai sifat temperament/ mudah marah. Akibat pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fugaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2)

Halaman 10 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Dimas Prastyo Bin Pramu Sukoco**) terhadap Penggugat (**Tri Wahyuningsih Binti Rabiyo**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 220.000,-** (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan, dihadiri para Hakim Anggota dan Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12, Putusan No 376/Pdt.G/2025/PA.Skh.



Burhanudin Manilet, S.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Irwan, S.H.I. **Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ricky Awal Gusranto, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	90.000,00
3.	Panggilan	: Rp	60.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	220.000,00
(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).			